



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.**

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 31 Maret 2020
Tempat : Mainhall Gedung Bursa Efek Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta - 12190
Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Pasal 69 dan Pasal 78, Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS Tahunan Perseroan, serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2020 Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan POJK Nomor : 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Direksi Perseroan diharuskan memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan adanya rencana Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

5. Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 *juncto* Pasal 113 UUPT, penetapan gaji dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN;

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, dapat memberlakukan Peraturan Menteri tersebut yang dikukuhkan dalam RUPS.

7. Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a *juncto* pasal 14 ayat 1, dan Pasal 12 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, serta Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 6 Maret 2020, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
2. Bahan-bahan Rapat, telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, www.wikagedung.co.id mulai tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal Rapat.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang telah ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, dan semua Surat Kuasa dimaksud harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor BAE tersebut.
5.
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, dimohon agar membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran.
 - b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
 - c. Bagi pemegang saham yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
6. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham dimohon agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Maret 2019
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Direksi